

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang” terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang dan mendukung penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

| No | Judul, Peneliti, Tahun | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|-----------------------|---|
| 1 | Mujiyono (2017) meneliti dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.” | Deskriptif Kualitatif | Hambatan yang dialami desa sanggrahan adalah BUMDes sanggrahan belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat secara keseluruhan karena tidak ada kerjasama pihak ketiga sehingga pengembangan BUMDes terhambat dengan ketersediaan modal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penanaman modal di program BUMDes. |
| 2 | Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo (2017) meneliti dengan judul “Keberadaan | Deskriptif Kualitatif | Keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa landungsari sebagai penguatan ekonomi desa melalui pembentukan, penyaluran dana, pengembangan usaha dan permodalan peran keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam |

| | | | |
|---|--|-----------------------|---|
| | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).” | | penguatan ekonomi desa untuk peningkatan pendapatan desa, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa mandiri. |
| 3 | Helmei Willy Amanda (2015) meneliti dengan judul “Strategi Pembangunan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto).” | Deskriptif Kualitatif | BPAM di dalam BUMDes dibutuhkan di Desa Ketapanrame selain untuk memberikan air bersih kepada seluruh warga, juga dapat menambah Pendapatan Asli Desa. Dan BPAM merupakan program yang dibutuhkan masyarakat khususnya menjadi sasaran dalam membantu memberikan modal usaha. |
| 4 | Qori Rusdiana (2019) meneliti dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi | Deskriptif Kualitatif | Strategi optimalisasi peran yang dilakukan oleh BUMDes Sumber Sejahtera melalui strategi capacity building atau yang disebut dengan pengembangan kapasitas yang mulai dari melakukan pengembangan dari sumber daya manusia (<i>human resource</i>), penguatan organisasi (<i>strengthening Organization</i>), |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| | Lokal Sebagai Pilar Perekonomian Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.” | | dan reformasi kelembagaan (<i>institutional reform</i>), memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa Pujon Kidul sehingga menjadi pilar bagi perekonomian masyarakat maupun desa. 2) dari segi 11 factor pendukung optimalisasi BUMDes Sumber Sejahtera terletak pada pemberian sosialisasi, pelatihan dan motivasi, komunikasi antara pengurus, serta inovasi dari pengurus maupun keanggotaan. |
| 5 | Citra Tirtaningtyas Damayanti (2019) meneliti dengan judul “Peran BUMDes Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul.” | Deskriptif Kualitatif | Peran masyarakat pujon kidul dalam pengembangan desa wisata dibagi menjadi 4 peran yaitu peran gagasan, energy fisik, kreatifitas dan materi. Keempat peran yang dilakukan disinergikan ke dalam strategi dan kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah desa Pujon Kidul. Strategi pemerintah untuk menjadikan masyarakat sebagai actor utama dalam proses pengembangan desa wisata diwujudkan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. |
| 6 | Kadek Sumiasih (2018) meneliti dengan judul “Peran BUMDes dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata.” | Deskriptif Kualitatif | Eksistensi BUMDes Pasca berlakunya Undang-Undang Desa telah mengalami perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya. . |
|--|--|--|---|

Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mujiyono pada tahun 2017 meneliti tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan pada penelitian kali ini berfokus pada peran BUMDes sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo tahun 2017 meneliti tentang Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa, sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk peningkatan pendapatan asli desa.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Helmei Willy Amanda tahun 2015 berfokus pada strategi pembangunan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan penelitian kali ini berfokus pada peran Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Qori Rusdiana tahun 2019 meneliti tentang optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa, sedangkan pada penelitian kali ini hanya berfokus pada peran Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Citra Tirtaningtyas Damayanti tahun 2019 meneliti tentang peran BUMDes dalam pengembangan desa wisata

Pujonkidul. Sedangkan dalam penelitian kali ini berfokus pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa Pujonkidul.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Kadek Sumiasih tahun 2018 meneliti tentang peran BUMDes dalam pengelolaan sector pariwisata, sedangkan pada penelitian kali ini berfokus dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

2.2 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Tentang Desa

2.2.1.1 Pengertian Desa

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat memiliki karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya karena masih kuatnya pengaruh adat terhadap sumber daya local dan kehidupan social budaya masyarakat desa yang dipelihara dan dijalankan secara turun temurun.

Ciri-ciri desa secara umum antara lain :

- a) Desa umumnya terletak sangat dekat dengan wilayah pertanian

- b) Dalam wilayah perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan
- c) Factor-faktor penguasaan tanahnya menentukan corak kehidupan masyarakatnya

Desa ditetapkan menurut pengaturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 berdasarkan asas :

- a. Rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
- b. Subsidiaritas merupakan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat Desa.
- c. Keberagaman merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Kebersamaan merupakan semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.
- e. Kegotongroyongan merupakan kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa.
- f. Kekeluargaan merupakan kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.

- g. Musyawarah merupakan proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h. Demokrasi merupakan system organisasi masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- i. Kemandirian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- j. Partisipasi merupakan turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- k. Kesenjangan merupakan kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- l. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m. Keberlanjutan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

2.2.1.2 Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari Pemerintahan Desa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal 1. Untuk melaksanakan pemerintahan desa maka dibentuk pemerintah desa yang mempunyai tugas dan fungsi mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan desa/adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting terhadap kelancaran mensejahterakan masyarakat, dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa.

Desa disertai lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui musyawarah desa yang akan dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

2.2.1.3 Peraturan Desa

Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dan merupakan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa menurut penjelasan atas Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan peraturan desa dilakukan secara demokratis dan partisipatif dimana masyarakat ikut serta dalam proses penyusunannya, masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan usulan.

Dalam pelaksanaannya peraturan desa diawasi oleh masyarakat desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD), pengawasan bertujuan agar pelaksanaan Peraturan Desa berjalan untuk kepentingan masyarakat desa. Fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa adalah berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Desa.

2.1.2 Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa

2.1.2.1 Pengertian BUMDes

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Modal awal

BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan tetapi modal selanjutnya juga didapat dari masyarakat desa maupun pihak lain.

Desa bisa mendirikan BUMDes melalui kesepakatan yang disetujui dalam musyawarah desa. Hasil musyawarah berupa kesepakatan yang akan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan pembentukan BUMDes dengan pertimbangan berupa inisiatif masyarakat desa dengan pemerintah desa, adanya potensi usaha masyarakat sesuai kebutuhan, tersedianya sumber daya desa dan kekayaan desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha, adanya unit usaha dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Yabbar & Hamzah, 2016 : 583). Hasil kesepakatan melalui musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Prinsip-prinsip dalam Pendirian BUMDes Menurut Yabbar & Hamzah, 2016:583 :

1. Kooperatif, BUMDes dapat bekerjasama dengan BUMDes lain atau dengan pihak lainnya dalam rangka mengembangkan BUMDes tersebut

2. Partisipatif, pengelolaan BUMDes tidak hanya pada sekelompok tertentu saja, tetapi masyarakat desa terlibat baik dalam pengadaan, produksi, pemasaran, penjualan dan lain-lain.
3. Emanisipatif, pendirian BUMDes tidak hanya dikelola secara eksklusif pada golongan tertentu, tetapi juga melibatkan wanita, kelompok masyarakat miskin, kelompok penyandang cacat dan lain-lain.

Prinsip-prinsip BUMDes sebagai badan yang didirikan oleh masyarakat desa :

1. BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat dapat mengakses semua kegiatannya.
 2. BUMDes bersifat social (*social entrepreneurship*), tidak semata-mata mencari keuntungan.
 3. BUMDes harus dikelola dari pihak-pihak yang independen, pengelola tidak boleh berasal dari unsur Pemerintah Desa.
 4. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah berjalan tapi bagaimana BUMDes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.2.2.2 Peran BUMDes

Pentingnya peran BUMDes adalah ketika mengatur perilaku seseorang, peranan menyebabkan seseorang pada batasan tertentu meramalkan perbedaan-perbedaan orang lain. Kontribusi peran dari masyarakat kemudian mengalami perkembangan yaitu peran dari sebuah organisasi. Organisasi mempunyai beragam bentuk dan tujuan yang ingin dicapai, salah satu organisasi yang bergerak dibidang social dan ekonomi adalah Badan Usaha Milik Desa. Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus menjadi titik lemah dalam mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi agar mampu mengelola asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan.

Badan usaha milik desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga social berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa) ke pasar.

Terdapat ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal saham atau andil. Maksudnya adalah penyertaan modal terbesar bersumber dari Desa berasal dari hibah dari pihak swasta, bantuan pemerintah, kerjasama usaha dari pihak swasta, asset desa yang diserahkan kepada APBDes. sedangkan dari masyarakat desa berupa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.
3. Dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat;
5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa;
6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau penyertaan modal;
7. Pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa;

8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*);
9. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan Pemdes.

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola asset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Beberapa hal yang bisa menjadi agenda yang bisa dilakukan antara lain :

1. Pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan asset ekonomi desa;
2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar;
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan;
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa.

BUMDes merupakan pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui

pengembangan usaha ekonomi. Disamping itu keberadaan BUMDes memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang dapat memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan indicator peranan adalah konsep, hak dan kewajiban sebagai suatu kaidah yang dipakai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu yang berupa objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya yang wajib dilaksanakan.

Untuk mengetahui seberapa besar peranan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa, ada beberapa indicator pembahasan yang diuraikan berdasarkan beberapa fungsi dan peranannya yaitu fungsi BUMDes keseluruhan sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator :

a) Peranan BUMDes sebagai Fasilitator

Yang dimaksud peran BUMDes sebagai fasilitator adalah memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Diawal penelitian ini dijelaskan bahwa pemilihan lokasi penelitian dilihat dari kisah suksesnya Desa Pujonkidul mengelola Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan

PADes. Selain berusaha untuk perencanaan pembangunan. Pemerintah desa Pujonkidul melakukan inisiatif mengupayakan mencari solusi terhadap persoalan yang ada di Desa Pujonkidul agar dapat menjadi fasilitator yang baik.

b) Peranan BUMDes sebagai Mediator

Maksudnya adalah BUMDes mempunyai sebuah perencanaan usaha yang bertujuan mensosialisasikan hasil usulan rencana usaha yang telah ditetapkan BUMDes Sumber Sejahtera dan juga membantu Pemerintah Desa untuk menyelesaikan masalah yang ada di Desa guna meningkatkan pendapatan asli desa.

c) Peranan BUMDes sebagai Motivator

Peran BUMDes sebagai motivator ini dianggap sebagai ujung tombak badan usaha untuk memotivasi masyarakat maupun pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan bagaimana memberikan masukan tentang badan usaha desa supaya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat desa Pujonkidul. Bentuk motivasi yang diberikan BUMDes Sumber Sejahtera yaitu bagaimana caranya agar masyarakat maupun pemerintah desa bisa meningkatkan lagi usaha yang ada di Desa Pujonkidul.

d) Peranan BUMDes sebagai Dinamisator

BUMDes sumber sejahtera berperan mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam pemantauan kegiatan di ruang lingkup masyarakat yang menempatkan ditengah-tengah masyarakat untuk bisa secara langsung mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam kegiatan BUMDes sekaligus bertanggungjawab dalam melayani masyarakat.

Masyarakat menyadari bahwa sebagai partisipan berarti terbentuknya ruang dan kapasitas dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa Pujonkidul sekaligus dapat mengontrol lingkungan serta sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah dan ikut berperan menentukan prioritas membangun BUMDes.

Kegiatan ini akan menghasilkan pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penetapan program yang dipantau. Dalam kegiatan ini lebih mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan. Dalam pengawasan juga perlu menyesuaikan perencanaan dan bentuk usaha dengan memperkecil dampak negative yang akan muncul.

Tabel 2.2
Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

| No | Jenis Usaha | Pengertian | Contoh |
|----|----------------------------|--|---|
| 1 | Bisnis social | BUMDes memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial | a. Air minum desa b. Usaha listrik desa c. Lumbung pangan d. Sumber daya local dan teknologi tepat guna lainnya |
| 2 | Bisnis Penyewaan | BUMDes melayani kebutuhan masyarakat desa ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa | a. Sewa alat transportasi b. Perlengkapan pesta c. Gedung pertemuan d. Rumah took e. Tanah milik BUMDes f. Sewa alat pertanian g. Dan alat sewa lainnya |
| 3 | Usaha perantara | Memberikan jasa pelayanan pada warga | a. Jasa pembayaran listrik b. Pasar desa c. Jasa pelayanan lainnya |
| 4 | Bisnis produksi dan dagang | Memenuhi kebutuhan masyarakat | a. Pabrik es b. Pabrik asap cair c. Pabrik pertanian d. Sarana produksi pertanian e. Sumur bekas tambang f. Kegiatan bisnis produktif lainnya |
| 5 | Bisnis keuangan | Memenuhi kebutuhan permodalan dengan memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat | a. Koperasi simpan pinjam desa |
| 6 | Bisnis usaha bersama | Induk unit-unit usaha desa yang dikembangkan masyarakat | a. Pengembangan kapal desa b. Desa wisata c. Jenis usaha local lainnya |

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015


2.2.2.3 Tujuan BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

2.2.2.4 Struktur Organisasi BUMDes

BUMDes memiliki beberapa jenis unit usaha yang memiliki badan hukum berupa lembaga bisnis yang memiliki organisasi dalam pelaksanaannya, akan tetapi organisasi BUMDes bukan merupakan bagian dari organisasi Pemerintahan Desa. Berikut ini susunan kepengurusan organisasi BUMDes :



Gambar 2.3 susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes (Yabbar & Hamzah, 2016:590)

2.1.3 Keuangan desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Yabbar & Hamzah, 2016:222).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa. Pengertian pendapatan desa dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai dasar yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 12 terdiri atas jenis :

Kelompok Pendapatan Asli Desa, terdiri atas jenis :

1. Hasil usaha antara lain bagi hasil BUMDes
2. Hasil asset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan desa yang berasal dari sumbangan masyarakat desa

4. Pendapatan asli desa lain, hasil pungutan desa

2.1.4 Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 71 ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 (1) disebutkan sumber pendapatan asli desa berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adalah pendapatan desa yang tidak termasuk dalam jenis hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong-royong masyarakat, antara lain meliputi :

- 1) Pendapatan bunga
- 2) Penerimaan komisi, potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa
- 3) Hasil pelepasan tanah kas desa yang berupa uang yang belum dibelikan tanah penggantinya pada tahun berjalan
- 4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Menurut penjelasan dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf A yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala local desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDes. Laba dari BUMDes dikontribusikan ke PADes yang dicatat sebagai pendapatan dalam APBDes.

2.2 Kerangka Konseptual

Hubungan masalah penting sebagai hasil identifikasi dari berbagai factor dengan teori adalah model konseptual yang merupakan kerangka berfikir tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2018:60).


Kesesuaian proses pelaksanaan pengembangan potensi desa melalui BUMDes yang merupakan amanat dari landasan hukum tentang BUMDes

dengan salah satu tujuannya yaitu diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka BUMDes harus mempunyai peran yang selaras dengan tujuan tersebut. Peran dalam BUMDes secara umum adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, selain itu untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. Melihat fakta yang ditemukan, BUMDes Sumber Sejahtera telah berperan sesuai dengan tujuan melalui unit-unit usaha BUMDes. Selanjutnya evaluasi untuk melihat sejauh mana peningkatan sector usaha sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Peneliti telah melakukan observasi melihat bagaimana kegiatan usaha yang diberikan oleh BUMDes Sumber Sejahtera kepada masyarakat seperti memberikan pinjaman modal usaha, memberikan pelatihan untuk menambah wawasan dalam pengelolaan usaha, terus memberikan inovasi agar masyarakat mampu mengembangkan usaha. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan peran BUMDes. Setelah itu akan diketahui bagaimana

peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan melihat perbedaan omzet atau laba dari unit-unit usaha BUMDes.



Gambar 2.4 Kerangka Konseptual